

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam bagian ini menguraikan tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, guna menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya yakni pada BAB I. Disampaikan juga implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak khususnya anak usia dini yang terlibat dalam penelitian. Selanjutnya dijelaskan lebih terperinci dalam sub-sub judul sebagai berikut :

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat tiga tema besar yang saling berkaitan dan berhubungan dalam membangun fenomena yang merupakan refleksi para peneliti yang melibatkan anak usia dini dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam pedoman penelitian seperti BERA dan AERA (2011) penelitian dengan melibatkan anak dinilai beresiko tinggi, namun hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa para partisipan banyak mengambil keuntungan atau sangat memanfaatkan melakukan penelitian dengan melibatkan anak. Para partisipan menganggap bahwa melakukan penelitian dengan anak usia dini dinilai mudah untuk dilakukan.

Penelitian dengan anak usia dini ini cukup kompleks untuk dilakukan karena anak menunjukkan paradoks sudut pandang anak yang sulit dipahami orang dewasa (Edwards & Alldred, 1999). Banyak fakta anak yang diabaikan oleh para partisipan sebagai peneliti, sehingga mengabaikan hak-hak anak dalam penelitian diantaranya yakni hak berpendapat, hak memperoleh informasi dan hak

mendapatkan perlindungan kerahasiaan. Partisipan berupaya untuk memberikan porsi suara anak dalam penelitian meskipun demikian peneliti melihat bahwa masih adanya kontradiksi dari jawaban para partisipan dengan apa yang dilakukan para partisipan dilapangan dilihat dari laporan penelitian partisipan yang berupa skripsi. Etika penelitian dengan anak usia dini tidak sepenuhnya dipahami oleh para partisipan yang merupakan peneliti yang melibatkan anak usia dini, sehingga muncul kesan memaksa anak atau eksploitasi anak untuk kepentingan atau tujuan partisipan semata sebagai peneliti. Dalam penelitian ini peran anak tidak lebih dari sekedar digunakan sebagai ‘properti’ atau ‘objek’ (Faucault, 1977; Montgomery, 1984).

Dalam melakukan penelitian dengan melibatkan anak usia dini mendapatkan ijin penelitian merupakan langkah pertama yang harus dipenuhi. Proses meminta ijin penelitian dengan melibatkan anak ini berlapis yakni dari sekolah, orangtua dan anak itu sendiri. Ijin yang dilakukan para partisipan hanya dengan pihak sekolah, tanpa melibatkan ijin orangtua. Dalam proses meminta kesediaan anak partisipan memodifikasi model yang memungkinkan sesuai dengan anak, meskipun demikian adanya *power relation* dimana partisipan berperan ganda sebagai guru dan peneliti memaksakan penelitian pada anak (Walford, 1994). Partisipan tidak benar-benar memberikan pemahaman pada anak berkaitan dengan keterlibatan anak dalam penelitian meskipun partisipan berusaha menyederhanakan penelitian dengan bahasa yang dipahami anak yakni kegiatan bermain dikelas. Meskipun demikian anak harus mengikuti keinginan partisipan sebagai guru dari anak.

Dari laporan penelitian para partisipan jaminan kerahasiaan anak masih cukup lemah. Dalam laporan penelitian tidak dijelaskan akan etika penelitian maupun jaminan kerahasiaan akan data penelitian atau privasi anak. meskipun partisipan menyadari bahwa perlu merahasiakan nama anak, identitas anak, dan foto anak. Nampaknya konteks budaya juga mempengaruhi pandangan berkaitan dengan privasi, bagaimana anak senang difoto juga respon orangtua yang tidak keberatan bahkan senang ketika mengetahui anaknya terlibat dalam penelitian.

Upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak usia dini yang terlibat dalam penelitian diakui partisipan bukan atas kesadaran maupun pemahaman partisipan akan etika penelitian, ketidak pemahaman tersebut bisa jadi didasari karena para partisipan tidak pernah mendapatkan materi kode etik penelitian dengan melibatkan anak sebelumnya. Sehingga tidak dapat menyalahkan partisipan sepenuhnya. Mudahnya ijin sekolah dan orangtua yang memudahkan memberikan akses untuk penelitian dengan anak usia dini tentu memberikan pemakluman bahwa etis penelitian tidak menjadi perhatian yang serius, disamping belum adanya pedoman penelitian dengan melibatkan anak secara khusus.

B. Implikasi dan Rekomendasi

Berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang terlibat dalam penelitian ini, para partisipan belum memahami benar akan etika penelitian dengan melibatkan anak usia dini. Dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak terlebih dalam konteks penelitian tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu orang saja, atau salah satu pihak saja. Isu etika penelitian tentu masalah yang cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak seperti orangtua, lembaga dan pemerintah sehingga perlu adanya kerjasama yang baik. Sehingga berikut dijelaskan lebih lanjut akan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan :

1. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu alasan ketidakpahaman partisipan akan etis penelitian dimungkinkan karena tidak pernah mendapatkan materi etika penelitian. Dengan demikian perlu adanya tambahan mata kuliah atau sub materi berkaitan dengan etika penelitian baik pada mata kuliah perlindungan dan pemenuhan hak anak yang juga memuat terkait

Lutfatulatifah, 2016

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK : SEBUAH KAJIAN REFLEKSI PARA PENELITI YANG MELIBATKAN ANAK USIA DINI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perlindungan anak dalam penelitian, atau dalam mata kuliah metodologi penelitian yang memuat terkait etika penelitian khususnya dengan melibatkan anak usia dini . Sehingga para mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan melibatkan anak usia dini lebih memperhatikan isu etis dan memperhatikan dengan baik keterlibatan maupun peran anak dalam penelitian.

2. Organisasi profesi, lembaga atau pemangku kebijakan

Rekomendasi selanjutnya dari hasil penelitian ini ialah Organisasi profesi seperti Asosiasi Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (APGPAUD), lembaga seperti sekolah atau perguruan tinggi dan pemerintah atau pemangku kebijakan untuk merumuskan pedoman penelitian yang melibatkan anak usia dini, sehingga komisi etika penelitian tidak hanya seputar isu plagiarisme namun juga isu keterlibatan manusia secara umum dan khususnya anak usia dini. Sebagaimana keterlibatan manusia dalam penelitian terlebih lagi anak usia dini akan memberikan dampak-dampak seperti dampak sosial, psikologis, traumah atau eksploitasi. Pedoman penelitian tersebut untuk meminimalisir dampak maupun resiko yang dimungkinkan akan muncul dari penelitian, karena penelitian dengan melibatkan manusia atau anak usia dini tidak hanya dilakukan oleh bidang PAUD saja namun juga bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya.

3. Penelitian selanjutnya

Penelitian yang telah dilakukan ini hanya memberikan sedikit saja sumbangsih ilmu pengetahuan yang luas berkaitan dengan etis penelitian dengan melibatkan anak usia dini. Sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lebih lanjut untuk melengkapi dan mendukung akan upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang terlibat dalam penelitian. Penelitian yang menunjukkan dampak yang muncul setelah penelitian dengan melibatkan anak usia dini atau penelitian yang berkaitan dengan pandangan anak terhadap proses penelitian, nampaknya perlu dilakukan.